

**PERATURAN AKADEMIK
AKADEMI ANALIS KESEHATAN
17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**



AAK 17 SEMARANG
TERDEPAN DALAM MUTU

**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
AAK 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI ANALIS KESEHATAN
17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Nomor. :

**TENTANG
PERATURAN AKADEMI BIDANG PENDIDIKAN
AKADEMI ANALIS KESEHATAN 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

DIREKTUR AKADEMI ANALIS KESEHATAN 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Akademik perlu adanya perubahan, penyempurnaan atau perbaikan ;
- b. Bahwa hasil perubahan, penyempurnaan dan perbaikan Peraturan Akademik AAK 17 Agustus 1945 Semarang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Statuta AAK 17 Agustus 1945 Semarang
4. Rencana Induk Pengembangan AAK 17 Agustus 1945 Semarang
- Memperhatikan : 1. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
2. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI ANALIS KESEHATAN 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN AKADEMI ANALIS KESEHATAN 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- (1). Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta pengembangannya.
- (2). Program Diploma III adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah bergelar Ahli Madya sejenis program sarjana muda yang memiliki beban studi sekurang – kurangnya 110 SKS, dan sebanyak – banyaknya 120 SKS dapat ditempuh sekurang – kurangnya 6 semester paling lama 10 semester.
- (3). Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (4). Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- (5). Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas dibidang pekerjaan tertentu.

- (6). Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :
 - a. Kompetensi utama ;
 - b. Kompetensi pendukung ;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (7). Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program studi.
Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan ;
 - b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional ;
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang ;
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- (8). Kurikulum institusi merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta cirri khas perguruan tinggi.
- (9). Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (10). Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- (11). Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (12). Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

- (13). Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (14). Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (15). Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
- (16). Kegiatan Remedial adalah untuk perbaikan.
- (17). Satu Satuan Kredit Semester, selanjutnya disebut satu SKS adalah takaran penghargaan pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu sebanyak 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
- (18). Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing – masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

$$\frac{\sum KN}{\sum K}$$

Dalam Rumus dinyatakan : $\sum K$

K = SKS yang diambil

N = nilai bobot

- (19). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing – masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah yang diambil. Dalam rumus dinyatakan seperti pada butir 22.
- (20). Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester berjalan yang akan ditempuh.

- (21). Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai – nilai Mata Kuliah, Indeks Prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta Indeks Prestasi Kumulatif.
- (22). Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (23). Dosen wali adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingnya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi / tugas akhir.
- (24). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
- (25). a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
- b. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
- (26). Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang berkaitan dengan registrasi administratif maupun akademik meliputi pindah studi, putus kuliah, cuti akademik, aktif kembali, tidak melapor, meninggal dunia, dan proses wisuda.
- (27). Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Direktur secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
- a. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (28). Upacara Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka akademi guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
- (29). Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- (30). Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan atau administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB. II

REGISTRASI

Pasal 2

Status Sebagai Mahasiswa

Sesorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa AAK 17 Agustus 1945 Semarang, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.

- (1). Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.

Mahasiswa AAK 17 Agustus 1945 Semarang dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi regular di lingkungan AAK 17 Agustus 1945 Semarang dan perguruan tinggi lain.

- (2). Mahasiswa AAK 17 Agustus 1945 Semarang yang diketahui status ganda diwajibkan memilih salah satu jurusan secara tertulis kepada Direktur.

Pasal 3

Registrasi Administratif

- (1). Registrasi Administratif dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pendidikan pada setiap awal semester gasal, kecuali bagi mahasiswa yang mendapat ijin Direktur karena keadaan atau alasan tertentu dapat melaksanakan registrasi pada awal semester genap.

- (2). Registrasi Administratif pada awal semester genap hanya dilakukan oleh mahasiswa tertentu, yaitu :

- a. Mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir ;
- b. Mahasiswa yang telah memperoleh ijin mengikuti kuliah (aktif kembali) ;
- c. Mahasiswa pindahan dan syarat registrasi administratif tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 4
Registrasi Akademik

- (1). Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah / praktikum / kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
- (2). Tata cara pelaksanaan registrasi akademik diatur oleh Biro Administrasi Pendidikan.

Pasal 5
Mahasiswa Mangkir

- (1). Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
- (2). Mahasiswa mangkir seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) dalam **4 semester** berturut – turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa AAK 17 Agustus 1945 Semarang dengan keputusan Direktur.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN
SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 6

Tujuan Sistem Kredit Semester

Tujuan Sistem Kredit Semester adalah :

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat – singkatnya.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah – mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat an kemampuannya.

Pasal 7

Satuan Kredit Semester

- (1). Satu SKS bebasn akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan per minggu selama satu semester.
- (2). Satu SKS beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita selekta yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada forum sama seperti pada penyelenggaraan kuliah yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka per minggu.
- (3). Satu SKS beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.
- (4). Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolak ukur satuan kredit semester (SKS) sebagai bahan akademik.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1). Setiap akademik dibagi dalam dua semester yang masing – masing terdiri atas minimum 16 minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik akademi.
- (2). Remedial/semester pendek dapat diselenggarakan diantara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (SKS).
- (3). Penyelenggaraan administrasi akademik pada Remedial/semester pendek adalah sebagai berikut :
 - a. Digunakan untuk perbaikan nilai/mengulang dan bukan pengambilan mata kuliah baru.
 - b. Beban studi maksimum 10 SKS.
 - c. Perolehan nilai dan SKS digunakan untuk perhitungan beban studi.
 - d. Berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku.
 - e. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi.
 - f. Pelaksanaan administrative (KRS, administrasi keuangan dan lain – lain) dan operasional diserahkan kepada program studi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia).
- (4). Besarnya jumlah biaya yang harus oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan semester Remedial/semester pendek ditetapkan ka prodi setelah memperoleh persetujuan direktur.
- (5). Penanggung jawab Remedial/semester pendek adalah Ka prodi atau Pembantu Dekan bidang akademik yang membentuk panitia/tim yang melibatkan unsure administrasi akademi.

Pasal 9
Struktur Kurikulum

- (1). Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program diploma terdiri atas :
 - a. Kurikulum inti
 - b. Kurikulum Institusional
- (2). Kurikulum inti terdiri atas :
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (NKK)
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MKB)
 - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
- (3). Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari jumlah SKS kurikulum program diploma.
- (4). Kurikulum institusional program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian saja :
 - a. Kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengkayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan MPK inti.
 - b. Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - c. Kelompok MKB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - d. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan, perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.
 - e. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik

secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan keahliannya.

- (6). Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas mata kuliah : Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (7). Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk mata kuliah : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiyah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah raga dan sebagainya.

Pasal 10

Dosen

Tugas Dosen dalam bidang akademik meliputi :

- (1). Perencanaan Perkuliahan :
 - a. Merumuskan Tujuan Instruksional
 - b. Menyusun Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP)
 - c. Menyusun Kontrak Perkuliahan
 - d. Membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
 - e. Menyusun Buku Ajar.
- (2). Pelaksanaan Perkuliahan meliputi :
 - a. Mengajar di kelas antara lain : menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan materi perkuliahan, member contoh – contoh, memberi latihan dan tugas, menyediakan waktu bimbingan dan member umpan balik tugas serta memberikan perkuliahan sesuai jadwal.
 - b. Menangani pertanyaan di kelas antara lain terdiri dari : meminta mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan mahasiswa, member kesempatan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan temannya.'
 - c. Menggunakan media dalam perkuliahan antara lain : papan tulis, white board. Over Head Projector (OHP), Liquid Cristal Display (LCD).

- (3). Wajib melaksanakan perkuliahan sekurang – kurangnya 12 minggu atau 75% dari yang terjadwal.
- (4). Evaluasi perkuliahan meliputi antara lain : penilaian hasil belajar termasuk ketepatan waktu penyerahan nilai dan penilaian program perkuliahan.
- (5). Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi : studi lanjut, pelatihan – pelatihan dalam bidang ilmu, melakukan penelitian dan lain – lain.
- (6). Fungsi manajemen antara lain meliputi : mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.

Pasal 11

Tugas Dosen Wali

Tugas dosen wali :

- (1). Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif.
- (2). Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disusun oleh mahasiswa.
- (3). Menandatangani Kartu hasil Studi (KHS) atas nilai – nilai yang di peroleh mahasiswa.
- (4). Menyiapkan KHS untuk dikirimkan kepada orang tua mahasiswa setiap akhir semester.
- (5). Mengisi kartu evaluasi individual (Individual record) yang formatnya ditetapkan oleh akademi.
- (6). Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing – masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam pasal 14.
- (7). Mengkonsultasikan mahasiswa ke Badan Konsultasi Mahasiswa (BKM) melalui prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam pasal 15, apabila :

- a. Pada akhir semester kedua, Indeks Prestasi Kumulatif yang dicapai mahasiswa $< 2,00$, dan jumlah SKS $< 2,5$.
- b. Pada akhir semester keenam, apabila Indeks Prestasi Kumulatif yang dicapai mahasiswa $< 2,00$ dan jumlah SKS < 70 .

Pasal 12

Beban, Masa Studi dan Penentuan Mata Kuliah

- (1). Pendidikan program D III mempunyai beban studi 110 – 120 SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2). Beban studi setiap semester :
 - a. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi yang telah ditetapkan pada semester I.
 - b. Pada semester selanjutnya beban studi yang diambil mahasiswa ditetapkan tidak berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya, tetapi mengambil paket beban studi yang telah ditetapkan plus mata kuliah yang belum lulus pada semester sebelumnya (apabila makul yang mau diambil semester ganjil, maka boleh diambil pada semester ganjil di tahun berikutnya, demikian juga yang semester genap), dengan ketentuan:
 - 1). IP 3,00 boleh mengambil maksimal 24 SKS
 - 2). 2,50 IP 2,99 boleh mengambil maksimal 22 SKS
 - 3). 2,00 IP 2,49 boleh mengambil maksimal 20 SKS
 - 4). IP $< 2,00$ boleh mengambil maksimal 18 SKS
- (3). Penentuan mata kuliah :
 - a. Penentuan mata kuliah – mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memnuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali.
 - b. KRS yang telah disetujui oleh dosen wali harus diserahkan ke bagian pengajaran.

- c. Mata kuliah – mata kuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan.
- d. Penggantian suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali dalam waktu selambat – lambatnya dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- e. Pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali selambat – lambatnya pada akhir minggu ke enam setelah kegiatan dimulai.

Pasal 13

Penilaian Hasil belajar

- (1). Terhadap Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.
 - a. Ujian pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :
 - Kuis/tes kecil/respon ;
 - Ujian tengah Semester dan atau tentamen ;
 - Ujian Akhir Semester
 - Ujian Praktikum
 - Ujian komprehensif
 - b. Ujian lisan berupa ujian tugas akhir atau ujian karya tulis.
 - c. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk – bentuk lain dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Sistem Penilaian
 - a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat mata kuliah.
 - b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut :
 - A = 4 ;
 - B = 3 ;
 - C = 2 ;
 - D = 1 ;

$E = 0$;

- c. Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka
- d. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester.
- e. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai TL yang berarti tidak lengkap dengan bobot nol (0).
- f. Cara Penilaian
 - 1). Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kombinasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN).
 - 2). Penilaian kombinasi Penilaian Acuan patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN) dilakukan dengan menerapkan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebagai berikut :
 - a. TIU dan TIK telah dirumuskan secara baik dan benar
 - b. TIU dan TIK dikomunikasikan kepada kelompok dosen dan mahasiswa
 - c. Dilakukan evaluasi sepanjang semester (continuous assessment)
 - d. Dilakukan upaya motivasi di pihak mahasiswa
 - e. Dilakukan upaya pengayaan (enrichment) dalam perkuliahan
 - f. Dilakukan evaluasi pencapaian TIU dan TIK
 - g. Dosen diwajibkan menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN.
Contoh penggunaan pendekatan tersebut tercantum pada penjelasan peraturan ini.
- h. Tingkat keberhasilan
 - 1). Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP)
 - 2). Dalam Perhitungan indeks prestasi, setiap mata kuliah bobot SKSnya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.

- 3). Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Dengan K adalah besarnya SKS masing – masing mata kuliah, dan N adalah nilai masing – masing mata kuliah.

- 4). Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut diatas dengan K adalah besarnya seluruh SKS mata kuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh.

- 5). Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 14

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

- 1). Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap empat semester dilakukan evaluasi.
- a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :
1. Bagi mahasiswa tahun akademik 2005/2006 dan sebelumnya :
 - a. Empat semester pertama
Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 SKS dengan $IPK \geq 2,00$
Apabila mampu mengumpulkan > 45 SKS, tetapi $IPK < 2,00$ maka diambil nilai – nilai tertinggi sampai sejumlah 45 SKS dengan $IPK \geq 2,00$.
 - b. Empat semester kedua (semester kedelapan)
Mampu mengumpulkan paling sedikit 100 SKS, tetapi $IPK \geq 2,00$

Apabila mampu mengumpulkan > 100 SKS, tetapi IPK < 2,00 maka diambil nilai – nilai tertinggi sampai sejumlah 100 SKS dengan IPK $\geq 2,00$

c. Akhir Program

Selambat – lambatnya pada akhir semester keempat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban SKS yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan IPK $\geq 2,00$.

2. Bagi mahasiswa tahun akademik 2006/2007 dan seterusnya :

a. Empat semester pertama

*. Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 SKS dengan IPK $\geq 2,25$.

*. Apabila mampu mengumpulkan > 45 SKS, tetapi IPK < 2,25 maka diambil nilai – nilai tertinggi sampai sejumlah 100 SKS dengan IPK $\geq 2,25$.

b. Empat semester kedua (semester kedelapan)

*. Mampu mengumpulkan paling sedikit 100 SKS dengan IPK $\geq 2,25$

*. Apabila mampu mengumpulkan > 100 sks, tetapi IPK < 2,25 maka diambil nilai – nilai tertinggi sampai sejumlah 100 SKS dengan IPK $\geq 2,25$.

c. Akhir Program

Selambat – lambat pada akhir semester keempat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban SKS yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan IPK > 2,00.

a. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.

c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan – kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa AAK 17 setelah memperoleh bahan – bahan pertimbangan seperti diatur pada pasal 11 butir 6.

d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi

Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program Diploma III (lulus), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :

1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah SKS yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program).
2. Telah memiliki sertifikat Uji Kompetensi
3. $IPK \geq 2,50$

e. Sesuai dengan tuntutan spesifikasi program studi, program studi dapat menentukan nilai minimal untuk mata kuliah tertentu sebagai syarat lulus.

f. Tanggal kelulusan adalah penetapan IPK Akhir Program

2). Evaluasi kemajuan mahasiswa program D III

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap tiga semester dilakukan evaluasi.

a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :

1. Tiga semester pertama

- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 30 SKS dengan $IPK \geq 2,00$
- b. Apabila mampu mengumpulkan > 30 SKS, tetapi $IPK < 2,00$ maka diambil nilai – nilai tertinggi sampai sejumlah 30 SKS dengan $IPK \geq 2,00$.

2. Tiga semester kedua (semester keenam)

- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 75 SKS dengan $IPK \geq 2,00$
- b. Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 75 SKS, tetapi $IPK < 2,00$ maka nilai – nilai tertinggi sampai sejumlah 75 SKS dengan $IPK \geq 2,00$

3. Akhir Program

Selambat – lambatnnya pada akhir semester kesepuluh, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban SKS yang ditetapkan untuk program D III $IPK \geq 2,05$.

b. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.

- c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan – kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, direktur menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa AAK 17 setelah memperoleh bahan – bahan pertimbangan seperti yang diatur pada pasal 11 butir 6.
- d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi
Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program D III (lulus program D III), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
 - 1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah SKS yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya)
 - 2. $IPK \leq 2,00$
- e. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.

Pasal 15

Bimbingan dan Konseling

- 1). Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- 2). Bentuk pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa :
 - a. Konseling pribadi berkaitan dengan masalah – masalah pribadi.
 - b. Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik.
 - c. Bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai.

- d. Tes kepribadian yang meliputi integrasi *Intellectual Qoutient* (IQ), *Emotional Spiritual Qoutient* (ESQ), dan *Adversity Qoutient* (AQ).
 - e. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
- 3). Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh dosen wali.

Pasal 16

Predikat Kelulusan

- 1). Predikat kelulusan program diploma adalah sebagai berikut :

INDEKS PRESTASI	PREDIKAT
2,00 – 2,75	Memuaskan
2,76 – 3,50	Sangat memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan pujian (<i>cumlaude</i>)

- 2). Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi terjadwal seperti diatur Pasal 12 ayat (1) ditambah satu tahun.
- 3). Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (2) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
- 4). Direktur memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat “dengan pujian (*cumlaude*)’.

Pasal 17

Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik)

- 1). Mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk sementara waktu harus memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Sudah mengumpulkan paling sedikit 30 SKS dan IPK \geq 2,00.
 - 2. Mendapat ijin tertulis dari Direktur

- 2). Mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena halangan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu :
 - a. Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit.
 - c. Melahirkan.
 - d. Faktor – faktor lain yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan – kegiatan akademik selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan Direktur.
- 3). Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara maksimal 4 (empat) semester, dengan maksimal dua kali pengajuan, dengan tetap mempertimbangkan aspek akademik.
- 4). Ijin penghentian studi sementara tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
- 5). Masa penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
- 6). Tatacara pengajuan cuti akademik diatur dalam penjelasan keputusan Direktur.

Pasal 18

Akreditasi

- 1). Mahasiswa baru yang diterima melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru, tidak dibenarkan mendapatkan penetapan akreditasi atas mata kuliah yang pernah ditempuh.
- 2). Peraturan tentang akreditasi mata kuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan, program lintas jalur/alih program diusulkan oleh ketua program studi dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 19
Jenis Pelanggaran Akademik

a. Pelanggaran Akademik Ringan :

1). Penyontekan

Barang siapa secara hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan – bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.

2). Perbantuan atau Percobaan Perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Ringan.

3). Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik kerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan – perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Akademik Ringan.

4). Pelanggaran Administrasi dan Tata Tertib Ringan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak fakultas dan atau program studi.

b. Pelanggaran Akademik Sedang :

1). Perjokian

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.

2). Plagiat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku atau secara melawan hukum.

3). Perbuatan atau Percobaan Perbantuan Pelanggaran Akademik Sedang

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

4). Penyertaan Dalam Pelanggaran Akademik Sedang

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerja sama sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib yang dikeluarkan pihak institusi.

c. Pelanggaran Akademik Berat :

1). Pemalsuan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa ijin yang berwenang mengganti atau mengubah / memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas – tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

2). Penyuapan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

3). Perbantuan atau Percobaan Perbantuan Pelanggaran Akademik Berat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

4). Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan – perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

5). Pelanggaran Administrasi dan Tata tertib Berat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional.

6). Tindak Pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 20

Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik

1. Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa

1. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan

- a. Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh direktur/ketua program studi/ketua bagian
- b. Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan akademi/ketua prodi ataupun tidak.

2. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang

Dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pimpinan akademi paling lama 2 (dua) semester.

3. Sanksi terhadap Pelanggar Akademik berat

Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan akademi.

2. Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 21

Prosedur Penetapan Sanksi

1. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan bukti pelanggaran
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu / ketua jurusan / ketua program studi.
2. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang atau berat.
 - b. Tim pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak – pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat.
 - c. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat, diserahkan kepada kaprodi untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Akademi.
 - d. Pimpinan akademi setelah memerhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas dapat menyelenggarakan rapat khusus untuk menangani dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat.
 - e. Rapat khusus tersebut dihadiri oleh :
 - Tim Penegak Disiplin Kampus (TPDK)
 - Pimpinan Akademi
 - Mahasiswa yang bersangkutan dan dapat didampingi pendamping dan atau penasehat hukumnya.

- Tim yang dibentuk dari pimpinan akademi dan
 - Penemu khusus
- f. Selama proses pemeriksaan dalam rapat khusus, Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk membela diri ;
 - g. Pembelaan diri yang dilakukan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat dapat dilakukan oleh pendamping dan atau penasihat hukum ;
 - h. Berdasarkan hasil rapat khusus, pimpinan akademi dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
3. Pengenaan sanksi akademik berat terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pemberhentian sementara bagi yang bersangkutan ;
 4. Pimpinan akademi dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi, dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 c ayat (6) menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat Putusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan mahasiswa bersangkutan bersalah ;
 5. Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani, ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam masa penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibatalkan (sementara tidak dihitung) sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 6. Pengenaan sanksi akademik berat terhadap Mahasiswa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 19 c ayat (6) hanya dapat dikenakan setelah ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa bersangkutan bersalah dan dikenai pidana penjara ;

7. Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasa 19 c ayat (6) pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dihukum percobaan, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan atau diberhentikan sementara, tidak dihitung sebagai masa studi ;
8. Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding administratif, dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan Putusan Sanksi akademik dimaksud ;
9. Mahasiswa yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran akademik berat, berhak untuk didampingi orang tua/wali dan atau penasihat hukumnya selama proses pemeriksaan berlangsung.
10. Prosedur penetapan sanksi bagi dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V
PINDAH STUDI

Pasal 22

Pindah Studi di Lingkungan

Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945

Semarang

- 1). Ketentuan Umum
 - a. Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus dengan masa studi sekurang – kurangnya 2 semester.
 - b. Tidak karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
 - c. Lulus placement test dan tidak buta warna.
 - d. Mendapat pertimbangan dari Badan Konsultasi Mahasiswa (BKM)
 - e. Disetujui oleh direktur melalui pertimbangan program studi asal.
 - f. Disetujui oleh direktur melalui pertimbangan program studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan atau hasil akreditasi mata kuliah yang ditempuh dan atau sisa masa studi hanya diijinkan satu kali.
 - g. Pindah studi hanya diijinkan satu kali.
 - h. Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
 - i. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat – lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut, tidak akan diperhatikan/ditolak.
- 2). Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah memperoleh persetujuan dari akadem/program studi yang dituju.
- 3). Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan AAK 17 tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 23

Pindah Studi dari Luar Akademi Analis Kesehatan

17 Agustus 1945 Semarang

- 1). Ketentuan Umum
 - a. AAK 17 menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari luar akademi atau institusi negeri.
 - b. Program studi yang dituju sejenis dan sejalur dengan program studi yang dituju di lingkungan AAK 17 dan dengan peringkat akreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.
 - c. AAK 17 tidak menerima mahasiswa dari PTN lain yang sudah tidak memiliki status sebagai mahasiswa karena dikeluarkan/putus studi dari PTN lain tersebut.
 - d. Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di institut asal
 - 1). Telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi sekurang – kurangnya 3 semester dan sebanyak – banyaknya 6 semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang – kurangnya :
 - Untuk 3 semester 54 SKS dengan IPK $\geq 3,00$
 - Untuk 6 semester 102 SKS dengan IPK $\geq 3,00$
 - 2). Lama studi pada program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada program studi AAK 17 yang menerima pindahan.
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
 - f. Alasan pindah karena mengikuti orang tua/wali/suami/istri (dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang).
 - g. Sebagai utusan daerah/akademi/institut (dikuatkan dengan surat usulan dari institusi atau pimpinan institusi yang bersangkutan)
 - h. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat – lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai sesuai dengan kalender akademik.

Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diperhatikan atau ditolak.

2). **Ketentuan Khusus**

Ditingkat program studi diperlukan persyaratan khusus, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada program studi dan atau akreditasi mata kuliah dan atau masa studi sesuai dengan ketentuan Pasal 12, 14, dan 18.

3). **Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan direktur setelah memperoleh persetujuan dari program studi yang dituju.**

4). **Tata cara pengajuan permohonan pindah studi, tercantum pada penjelasan keputusan ini.**

5). **Akademi dapat menetapkan lain diluar ketentuan tersebut di atas dengan pertimbangan khusus.**

BAB VI

WISUDA

Pasal 24

Penyelenggaraan, Persyaratan, dan Upacara Wisuda

- 1). AAK 17 menyelenggarakan upacara wisuda 1 kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- 2). Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di AAK 17 wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- 3). Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan Direktur.
- 4). Semua peserta wisuda diwajibkan membayar uang sumbangan buku kepada UPT Perpustakaan, yang secara simbolik pada waktu upacara wisuda diserahkan wisudawan kepada Direktur.
- 5). Tata cara dan syarat mengikuti wisuda, tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 25

Wisudawan Terbaik

- 1). Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi terpendek (sebanyak – banyaknya lama penjadwalan program studi ditambah 1 semester)
- 2). Perhitungan untuk menentukan “Wisudawan Terbaik” tercantum dalam penjelasan keputusan ini.
- 3). Direktur memberikan penghargaan piagam kepada “Wisudawan Terbaik” dari setiap program studi dalam periode kelulusan.

BAB VII
PERSYARATAN BAGI WARGA NEGARA ASING
YANG AKAN MENJADI MAHASISWA AKADEMI ANALIS KESEHATAN
17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Pasal 26

Persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA) perseorangan

1). Persyaratan

Bagi WNA yang akan menjadi mahasiswa AAK 17 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Daftar riwayat hidup
- b. Foto copy/salinan ijazah termasuk transkrip akademik
- c. Surat keterangan jaminan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa Bank Account
- d. Foto copy passport yang masih berlaku minimal 1 tahun
- e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia.
- f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.
- g. Pas foto terbaru
- h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang
- i. Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus mematuhi persyaratan pada butir (a) sampai dengan butir (h) tersebut diatas, juga harus melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon.

2). Prosedur dan tata cara permohonan bagi warga Negara asing untuk menjadi mahasiswa AAK 17, tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 27

Persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA) Atas Dasar Kerjasama antar Universitas/Pemerintah

Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perijinan yang berlaku di Indonesia dan diselenggarakan atas dasar memorandum of understanding antar pemerintah (G to G) atau antar akademi (A to A).

Pasal 28

Status, Hak dan Kewajiban Mahasiswa WNA

- 1). Calon mahasiswa asing yang akan mengikuti pendidikan di AAK 17 baik secara perorangan (Pasal 26 ayat 1) maupun melalui kerjasama antar akademi atau antar pemerintah (Pasal 27), setelah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu dapat memiliki status :
 - a. Sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti penuh kegiatan pendidikan regular, atau ;
 - b. Sebagai mahasiswa pendengar yang tidak penuh mengikuti kegiatan pendidikan regular, atau ;
 - c. Sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian atau mengikuti kegiatan belajar di lapangan dan sejenisnya dalam waktu relative pendek kurang dari 1 (satu) semester.
- 2). Calon mahasiswa asing tersebut Pasal 28 ayat (1), butir a yang telah mendapatkan ijin dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 26 untuk mengikuti pendidikan di AAK 17 wajib melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- 3). Calon mahasiswa asing tersebut pada Pasal 28 ayat (1), butir b dan c yang telah memenuhi persyaratan perundang – undangan yang berlaku untuk mengikuti kegiatan akademik di AAK 17 wajib melaksanakan registrasi administrasi.

BAB VIII
GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 29

- 1). Ketentuan Umum
 - a. Sebutan professional diberikan untuk lulusan program diploma.
 - b. Penggunaan gelar akademik dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
 - c. Penggunaan sebutan professional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan professional yang bersangkutan.
- 2). Syarat pemberian gelar dan sebutan
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program diploma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Telah dinyatakan lulus.
- 3). Jenis gelar akademik dan sebutan professional berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti SK Mendiknas yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya keputusan ini, peraturan akademik sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 31

- 1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- 2). Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan sendiri.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : September 2012

Direktur,

Ttd

Dr. Faiza Munabari, M.Kes.

NRP. 150002